

DINAMIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI ATAS FATWA WAHDAH ISLAMIAH)*

Asmuni Mth

(Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, Jl. Taman Siswa No.
158 Yogyakarta, email: asmuni_uui@yahoo.com)

Muntoha

(Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Jl. Taman Siswa No. 158
Yogyakarta
email muntoha@fh.uui.ac.id)

Ahmad Arif Syarif

(Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Jl. Adisucipto
Yogyakarta, email:
ahmad_arif@live.com)

Abstrak:

Hasil penelitian hukum Islam di Indonesia selalu sepotong-sepotong dan hanya berhubungan dengan ormas (organisasi masyarakat) utama. Kenyataannya ada ormas kecil dan kedaerahan yang juga eksis dan memberi pengaruh pada dinamika hukum Islam di Indonesia, seperti Wahdah Islamiyah. Dalam merespon persoalan kemasyarakatan terutama di Sulawesi Selatan, ormas ini selalu dikecam sebagai bagian dari penyebar bid'ah dan tuduhan negatif lainnya. Sebenarnya, gaya dan bentuk hukum yang difatwakan menekankan *maqâshid al-syarî'ah* yang lentur, bervisi dan dinamis. Tuduhan negatif terhadap ormas tersebut lebih sebagai tekanan politik terhadap substansi fatwa hukum. Melihat dinamika pemikiran hukum Islam ormas Wahdah Islamiyah dalam perjalanannya memformulasikan beberapa fatwa dengan berinteraksi dengan realitas sosial, ekonomi, politik, budaya, lokalitas, nasional dan global, hal ini tidak lain untuk menegakkan kesejahteraan manusia tanpa mengesampingkan nash. Interaksi dengan realitas sosial tersebut membentuk pemikiran Wahdah Islamiyah mengarah atau cenderung kepada sifat moderat dan inklusif.

* Artikel ini adalah hasil dan ringkasan penelitian peneliti yang didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Abstract:

Study of the products of Islamic law in Indonesia is often partial and focused on mainstream mass organizations. In fact, the existence of small and local organization that influence the dynamics of Islamic law in Indonesia, such as Wahdah Islamiyah. In response to the problems of the people, especially in South Sulawesi, this organization has been often condemned heretic wing, spreaders heresy and other negative charges. In fact, the style and the formulation of laws formulated emphasizes maqashid al-shari'ah, thus seem more flexible, visible, and dynamic. This negative accusations, is more likely due to political pressure, of the substance of the factors defined legal fatwa. Seeing the dynamic thinking of Islamic laws of community organization of Wahdah Islamiyah in its way to formulate some Fatwa by interacting with social, economic, political, cultural, localized, national and global reality is to enforce human beings' welfare without ignoring nash. The interaction with social reality forms a way of thinking of Wahdah Islamiyah which leads to moderation and inclusive characteristics.

Kata Kunci:

Ijtihad, Fatwa, Maqâsid al-Syarîah dan Wahdah Islamiyah

Pendahuluan

Dari waktu ke waktu, masyarakat selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, ekonomi, dan politik. Berbagai macam problem yang harus segera diselesaikan, muncul dalam relasi antar dan intern umat beragama. Terobosan-terobosan hukum dibutuhkan untuk mengatasi problem-problem tersebut.

Beberapa diktum hukum lama, harus beradaptasi dan diperbarui agar mampu menjawab tantangan persoalan namun dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pokok Islam. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, keniscayaan ini mendorong individu, ormas, dan bahkan negara terlibat dalam usaha reformulasi hukum Islam.

Gagasan untuk memformulasikan fikih atau hukum Islam khas Indonesia telah dirintis bersamaan dengan gagasan pembaruan pemikiran Islam secara keseluruhan. Namun, sejauh ini perhatian

yang relatif menyeluruh dan berdiri sendiri terhadap kecenderungan pembaharuan hukum kebanyakan masih didekati secara parsial. Padahal kajian terhadap pembaharuan pemikiran Islam yang telah dilakukan banyak sarjana, baik Indonesia maupun luar Indonesia, relatif berkembang.¹

Sampai sekarang banyak ormas Islam yang melakukan beberapa upaya pembaharuan hukum Islam. Salah satunya adalah ormas (organisasi masyarakat) yang diangkat dalam tulisan ini, yaitu organisasi masyarakat Islam bernama "Wahdah Islamiyah". Organisasi ini berkembang khususnya di daerah timur Indonesia yang menjadi pusat dan tempat lahirnya organisasi itu sendiri, yaitu kota Makassar Sulawesi Selatan. Dalam perkembangannya, sejak resmi menjadi ormas pada tahun 2002 sampai sekarang ini, Wahdah Islamiyah telah melebarkan sayapnya ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan setiap provinsi di Indonesia telah berdiri cabang dari organisasi ini. Di dalam perkembangannya, Wahdah Islamiyah termasuk ormas yang fenomenal. Pro dan kontra tentang Wahdah Islamiyah ini muuncul di tengah masyarakat, salah satunya penilaian tentang Wahdah Islamiyah sebagai ormas sesat dan bid'ah.²

Wahdah Islamiyah sebagai organisasi baru, memiliki keputusan-keputusan hukum sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap persoalan keagamaan dan kemasyarakatan. Salah satu contohnya di bidang politik adalah keputusan menarik larangan mengikuti pemilihan umum (pemilu) dan menganjurkan masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum tersebut.

Contoh lain dalam bidang ibadah yaitu, tentang pelaksanaan shalat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Setelah keputusan sebelumnya menyatakan haram shalat di masjid yang terdapat kuburan di dalamnya dan karena itu tidak sah sholatnya, namun kemudian dikeluarkan keputusan yang lebih longgar. Dengan catatan, kuburan di dalam masjid tidak terletak di bagian depan.

¹ Yusdani, 'Gagasan Fiqh Sosial Di Indonesia', dalam *Pribumisasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm. 393.

² Syaikh Rabi' bin Hady al-Madkhaly, 'fatwa kesesatan jama'ah / ormas / yayasan wahdah islamiyah (bag. 1)', *almakassari*, 15 Desember 2009: <http://almakassari.com/artikel-islam/manhaj/jawaban-ilmiah-terhadap-silsilah-pembelaan-wahdah-islamiyah-bag-1.html> (diakses tanggal 2 Desember 2014).

Studi tentang hukum Islam di Indonesia masih didominasi oleh studi terhadap ormas Islam mainstream dan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis). Studi-studi tersebut cenderung kategoris atau tipologis, seperti misalnya yang dilakukan oleh Mahsun Fuad dalam tesisnya yang diterbitkan menjadi buku dengan judul 'Hukum Islam Indonesia'.³

Studi-studi tersebut sudah memberikan kontribusi akademik dalam memotret perkembangan dinamika hukum Islam di Indonesia. Namun, kurang komprehensif karena mengesampingkan ormas-ormas kecil dan lokal seperti Wahdah Islamiyah Sulawesi Selatan. Model studi tipologis atau kategoris condong pada pemberian label tanpa mempedulikan dinamika lain secara menyeluruh sehingga menyederhanakan kategori dan tipologi. Wahdah Islamiyah sendiri telah berupaya menunjukkan eksistensi dan peran pentingnya di tengah masyarakat sekarang yang sudah maju dan modern ini. Menjadi penting melakukan penelitian terhadap sepak terjang kegiatan Wahdah Islamiyah untuk memotret fenomena ormas lokal guna memperkaya pengetahuan kita tentang keseluruhan umat Islam di Indonesia.

Untuk keperluan tersebut, model kajian yang digunakan yaitu kajian sosiologi dan tiga tahap perumusan hukum Islam yang digagas al-Najjar yaitu *fiqh fahm*, *fiqh siyâghah*, dan *fiqh injâz*. Dalam bahasa Kuntowijoyo, ketiganya dapat diistilahkan dengan: internalisasi, objektifikasi, dan eksternalisasi.⁴

Melalui model kajian yang dikembangkan oleh al-Najjar dan Kuntowijoyo tersebut, tulisan ini akan berusaha menjawab tiga pertanyaan pokok ini: *Pertama*, persoalan dan produk hukum Islam apa yang dihasilkan oleh Wahdah Islamiyah sejak awal berdirinya sampai sekarang; *Kedua*, bagaimana metodologi hukum Islam yang dikembangkan Wahdah Islamiyah; *Ketiga*, bagaimana karakteristik

³ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005).

⁴ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 139-140 dan 337, dan Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 82-83 dan 90 dan baca juga Abdul Majid Umar an-Najjar, *Fiqh al-Tadayyun Fahman wa Tanzîlan*, (Tunisia: Az-Zaitunah, 1995), konsep internalisasi dalam buku ini dijelaskan sebagai *fiqh al-fahmi* dan *fahm al-wâqi*, hlm. 22-110, sedangkan konsep obyektifikasi dikemukakan sebagai *fiqh al-tanzîl*, hlm.125-201, dan eksternalisasi diungkapkan sebagai *fiqh al-injâz*, hlm. 207-245.


dan dinamika pemikiran hukum Islam yang dikembangkan oleh Wahdah Islamiyah untuk merespon problem keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis yaitu pendekatan yang berupaya mengungkap fakta melalui relasi sosial dan sejarah. Pendekatan sosiologis berprinsip bahwa suatu pemikiran merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang terkait. Sedangkan pendekatan historis adalah pendekatan yang memahami suatu fenomena dari asal-usul, pertumbuhan, dan perkembangannya.

Data yang telah diperoleh dari beberapa sumber dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif, dengan menggunakan dua analisis, *Pertama* analisis domain, yaitu analisis atau potret yang bersifat umum tentang Wahdah Islamiyah, baik dari awal berdirinya, perkembangannya, serta fenomena yang terjadi di dalamnya. *Kedua*, analisis taksonomi, yaitu analisis pada karakteristik dan metodologi hukum Islam yang dikembangkan oleh Wahdah Islamiyah, yang akan diambil dari pandangan para pakar internal Wahdah Islamiyah.

Sebagai penelitian interdisipliner, studi mengenai dinamika dan karakteristik pemikiran Hukum Islam Wahdah Islamiyah di Sulawesi Selatan, menggunakan tiga langkah analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiganya merupakan sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Hal ini dapat dilihat secara ringkas pada skema di bawah:⁵



⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), hlm. 19-20.

Hasil Penelitian: Sejarah dan Produk Hukum Wahdah Islamiyah

Kompleksitas yang dihadapi umat Islam terutama pada era 1980-an pada satu sisi, dan semakin intens dan akomodatifnya peta perpolitikan umat Islam di Indonesia pada sisi lain, telah mendorong kaum muda Islam Makassar untuk melakukan serangkaian aktifitas secara personal. Aktifitas personal ini tidak lama kemudian berubah menjadi aktifitas kolektif yang berorientasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di tengah masyarakat muslim.

Aktivitas-aktivitas tersebut berpusat di berbagai tempat terutama di masjid-masjid. Terlebih saat itu, mereka disatukan oleh penolakan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal sebagaimana yang ditetapkan oleh Orde Baru.⁶

Penolakan sebagian jamaah masjid *Ta`mirul Masajid* (salah satu nama masjid di Kabupaten Gowa), di mana kaum muda yang menjadi cikal bakal berdirinya Wahdah banyak beraktivitas merupakan bagian integral dari banyak penolakan regional masyarakat Makasar atas asas tunggal. Mereka kala itu mendapatkan pengaruh dari ulama yang memiliki kharisma di kalangan kaum muda, yaitu KH. Fathul Mu`in, mantan ketua Pimpinan Muhammadiyah Ujung Pandang.⁷ Dari masjid *Ta`mirul Masajid* ini, proses pelebagaan organisasi kelak menjadi Wahdah Islamiyah.

Dapat disimpulkan bahwa kelahiran Wahdah Islamiyah bukanlah karena pengaruh ideologi Timur Tengah, akan tetapi Wahdah Islamiyah lahir dari pergulatan ideologi politik bangsa: politik asas tunggal rezim Orde Baru. Selain masalah politik, juga dipicu oleh meluasnya penyimpangan akidah atau tauhid di kalangan umat dan persoalan-persoalan lainnya.⁸

Setelah berbagai musyawarah dan rapat dilaksanakan, disepakati untuk mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama *Yayasan Fathul Mu`in* yang diambil dari nama sang guru Kyai Fathul Mu`in Dg Magading. Yayasan ini mengalami beberapa perubahan menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) pada tahun 1998 dan

⁶ Syarifuddin Jurdi, *Sejarah Wahdah Islamiyah*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hlm. 106.


⁷ Ibid., hlm. 107.

⁸ Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Transnasional*, (Yogyakarta: LABSOS UIN Suka, 2012), hlm. 97.

selanjutnya menjadi Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) pada tahun 2000. Pada akhirnya menjadi sebuah ormas dengan tetap menggunakan nama Wahdah Islamiyah berdasarkan Musyawarah Besar ke-II tanggal 1 Shafar 1423 H/14 April 2002.

Struktur kelembagaan Wahdah Islamiyah dapat ditemukan dalam susunan serta otoritas yang didelegasikan dari muktamar sebagai lembaga tertinggi yang memiliki wewenang dan otoritas tertinggi untuk melakukan perubahan, termasuk di dalamnya perubahan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Secara kelembagaan ormas Wahdah Islamiyah memiliki pimpinan umum tertinggi yang membawahi 4 lembaga atau dewan di bawahnya yaitu Dewan Syura, Dewan Syari'ah, Dewan Pengawas Keuangan, dan Dewan Pimpinan Pusat.

Dalam pembahasan ini, titik fokus pembahasan adalah peran Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah selaku perumus hukum dalam beberapa permasalahan agama yang timbul di lingkungan masyarakat maupun internal Wahdah Islamiyah sendiri. Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah dalam perumusan suatu hukum mempunyai alur tersendiri yang dapat dilihat secara ringkas melalui bagan berikut ini:



Selama satu periode kepengurusan (2007-2011) dan juga sebelum maupun setelah periode tersebut, Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah telah banyak menjawab atau mengeluarkan keputusan terhadap permasalahan yang muncul. Semua keputusan tersebut telah terhimpun dan tersusun rapi (kodifikasi) dalam satu bentuk buku di akhir kepengurusan periode tersebut.

Keputusan-keputusan tersebut dapat dibaca secara ringkas dalam tabel berikut:

No	Judul Fatwa	Tanggal Penetapan
1	Penjelasan Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah tentang pemilihan umum	<u>11 Februari 2004 M</u> 20 Dzulhijjah 1424 H
2	Hukum Mengajarkan Nasyid Islami di Lingkungan Pendidikan	<u>10 maret 2007 M</u> 20 Safar 1428 H
3	Hukum Melaksanakan Shalat Jum`at di Mushalla	<u>24 Maret 2007 M</u> 5 R. Awal 1428 H
4	Hukum Jual-Beli Sistem Murabahah.	<u>24 Maret 2007 M</u> 5 R. Awal 1428 H
5	Hukum Melaksanakan Shalat Jum`at di Mushalla	<u>24 Maret 2007 M</u> <u>5 R. Awal 1428 H</u>
6	Hukum Menerima Bantuan Pendidikan Dengan Syarat Pemotongan Ilegal	<u>7 April 2007 M</u> 19 R. Awal 1428 H
7	Hukum Membuat Bendera Organisasi	<u>6 Juni 2007 M</u> 20 J. Ula 1428 H
8	Keterlibatan Akhawat Dalam Musyawarah	<u>6 Juni 2007 M</u> 20 J. Ula 1428 H
9	Hukum praktek pengobatan lawan jenis	<u>12 Januari 2008 M</u> 3 Muharram 1429 H

10	Hukum Imunisasi dengan Vaksin yang Mengandung Najis pada Proses Pembuatannya	<u>15 Februari 2008 M</u> 8 Safar 1429 H
11	Hukum Shalat di Masjid yang di Dalamnya Terdapat Kuburan	<u>15 Februari 2008 M</u> 8 Safar 1429 H
12	Hukum Prosesi Pelantikan Dewan Pengurus Cabang Wahdah Islamiyah	<u>1 Mei 2008 M</u> 24 R. Akhir 1429 H
13	Penilaian Terhadap Materi Pelatihan Instruktur (<i>Training of Trainer</i>)	<u>1 Mei 2008 M</u> 24 R. Akhir 1429 M
14	Hukum-hukum yang Berkaitan Dengan Pekuburan Islami	<u>18 Februari 2009 M</u> 14 Shafar 1430 H
15	Hukum Asuransi Kesehatan & Menjadi Peserta Program Asuransi Kesehatan PT. Takaful Indonesia	<u>18 Februari 2009 M</u> 14 Shafar 1430 H
16	Program Sedekah Seribu Sehari (S3)	<u>30 Januari 2010 M</u> <u>15 Safar 1431H</u>
17	Hukum Mengikuti Program Keluarga Berencana (KB)	<u>20 Maret 2010 M</u> 4 Rabi'ul Akhir H
18	Pelaksanaan Kegiatan Dakwah di Malam Hari bagi Akhawat	<u>12 Maret 2011 M</u> 7 R. Awal 1432 H
19	Himbauan Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah Menetapkan 1 Ramadhan 1435 H	<u>27 Juni 2014</u> 29 Sya'ban 1435 H

Selain dari keputusan Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah tersebut di atas, sampai saat ini belum ada keputusan terbaru yang dikeluarkan secara resmi oleh Dewan Syari'ah kepada Dewan Pimpinan Pusat pengurus Wahdah Islamiyah,⁹ meskipun sebenarnya sudah ada beberapa keputusan yang sudah dirumuskan oleh Dewan

⁹ Wawancara dengan Iskandar Kato (Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah) di Kantor Pusat Wahdah Islamiyah, tanggal 14 Februari 2015.

Syariah, namun keputusan tersebut belum resmi dikeluarkan dan belum diberi nomor keputusan.¹⁰

Analisis Hasil Penelitian: Metode Ijtihad Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah sejak kelahirannya telah memantapkan diri sebagai organisasi umat yang menjadikan syari'at sebagai ruh perjuangannya, di mana semua program, kegiatan, dan gerak langkahnya haruslah dalam koridor syariat. Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah adalah ujung tombak dalam organisasi ini untuk mengarahkan, membimbing dan mengawasi jamaah dalam penegakan syari'at.¹¹

Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah merupakan lembaga yang bertugas untuk memberikan pertimbangan syariah kepada Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan hukum syari'ah dan dapat diterima oleh seluruh anggota. Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah dipercayakan kepada tokoh-tokoh yang memiliki kapabilitas pengetahuan hukum Islam dan pengetahuan problem-problem kekinia.

Dewan Syari'ah juga bertugas untuk menetapkan kebijakan-kebijakan *syar'î* pada organisasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini di seluruh intitusi organisasi dan seluruh lapisan anggota. Ketetapan-ketetapan syari'ah yang dihasilkannya oleh Dewan Syari'ah dan berbentuk hukum *ijtihâdî* dalam pemanfaatannya tidak terbatas pada anggota dan keluarga Wahdah Islamiyah semata, namun berlaku umum pada umat Islam.¹²

Sebagai pengikut *salaf al-shâlih*, Wahdah Islamiyah dalam melakukan sebuah penemuan hukum selalu mendahulukan atau mengedepankan pendapat para *salaf al-shâlih* jika suatu permasalahan itu sudah dijawab sebelumnya. Namun jika permasalahan (masalah kontemporer) tersebut tidak pernah dibahas sebelumnya oleh para *salaf al-shâlih*, maka Wahdah Islamiyah melakukan ijtihad dengan sebelumnya melihat kadar serta situasi dan kondisi permasalahan

¹⁰ Wawancara dengan Zubair (Staf Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah) via Telepon, tanggal 5 Januari 2015.

¹¹ Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah, *Himpunan keputusan Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah*, cet 1, 1433 H, hlm. i.

¹² *Ibid.*, hlm. iv.

tersebut. Metode ijtihad itu di antaranya, *masalah mursalah*, *'urf* (adat), dan *saddu dzari'ah*.

Berdasarkan data yang dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa produk-produk ijtihad yang dihasilkan oleh Dewan Syaria'ah Wahdah Islamiyah mencakup berbagai bidang, di antaranya bidang organisasi dan politik, bidang ibadah, bidang muamalah dan bidang lainnya. Pada pembahasan ini akan diambil salah satu fatwa untuk dianalisis yaitu fatwa tentang pemilihan umum (pemilu).

Dalam keputusannya disebutkan bahwa Wahdah Islamiyah memandang kegiatan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia dengan mekanisme saat ini merupakan permasalahan kontemporer yang dalam syariat belum ada nash yang *sharih* tentang masalah ini. Menurut Wahdah Islamiyah, pemilu bukan jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW., sahabat dan generasi salaf dalam menegakkan agama Islam serta perubahan menuju kehidupan yang diridhai Allah.

Namun karena dalam pemilu ini Wahdah Islamiyah melihat adanya celah kekuatan besar yang berpotensi menghalangi dakwah keislaman serta dapat mendatangkan kerugian bagi kaum muslimin, maka Wahdah Islamiyah memberikan kebolehan dengan 'terpaksa' kepada beberapa kaum muslimin untuk terlibat dalam mekanisme politik demokrasi demi mencegah dampak buruk tersebut. Wahdah Islamiyah terpaksa memutuskan untuk mengambil kemafsadatan yang lebih kecil (pemilu dan segala macam konsekuensinya) demi mencegah atau mengurangi kemafsadatan yang lebih besar. Metode ushuliyah yang digunakan oleh Wahdah Islamiyah dalam masalah ini adalah *masalah mursalah*.

Langkah Penerapan Hukum (Ijtihâd Tathbîqî)

Perumus hukum Islam memiliki metode dan langkah dalam langkah penetapan (*ijtihâd istinbathî*) dan penerapan hukum Islam. Dalam bahasa ushul fikih hal terakhir tersebut dikenal dengan istilah *tathbîqî*.¹³ Wahdah Islamiyah juga mempunyai metode dan langkah tersendiri dalam penetapan dan penerapan hukumnya.

¹³ Satria Effendi M. Zein, "Metodologi Hukum Islam", dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 118. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*; jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 284.

Dewan Syari`ah Wahdah Islamiyah dalam melakukan sebuah ijtihad *istinbathî* diikuti dengan ijtihad *tathbîqî*. Hal ini tercermin dari beberapa hasil ijtihadnya yang hampir semuanya dirumuskan secara *tathbîqî*, setelah sebelumnya menempuh jalan *istinbâth*. Dalam fatwa tentang pemilu, pada hasil kesimpulan ijtihad *istinbâth*-nya, Dewan Syari`ah berkesimpulan bahwa pada dasarnya ikut dalam pemilihan umum (dan segala macam perangkatnya) yang ada pada saat ini di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dibolehkan karena hal ini bukan jalan yang dicontohkan oleh Nabi, para sahabat dan generasi salaf. Namun karena melihat keadaan saat ini dan memper timbangkan antara *mafsadah* yang kecil dengan *mafsadah* yang lebih besar sesuai dengan yang dijelaskan di atas sebelumnya, maka Dewan Syari`ah Wahdah Islamiyah memberikan arahan untuk ikut melaksanakan pemilihan umum (pemilu) demi mencegah kemudatan yang lebih besar.

Kedua metode ijtihad di atas lebih spesifikasi dijelaskan ke dalam tiga bentuk tingkatan perumusan hukum Islam yang disebutkan oleh an-Najjar¹⁴ yaitu *fiqh al-fahmi*, *fiqh al-siyâghah*, dan *fiqh al-injâz*. Hal ini berguna untuk menemukan bagaimana pemikiran hukum Islam Wahdah Islamiyah. Jika diaplikasikan ke dalam penjelasan Dewan Syari`ah Wahdah Islamiyah tentang pemilihan umum, dapat diuraikan bahwa pada awalnya Wahdah Islamiyah berprinsip bahwa menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini tidak akan mungkin ditempuh dan dicapai kecuali dengan pendekatan sebagaimana yang digariskan dan dijalani oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Begitu juga dengan upaya melakukan perubahan menuju kehidupan yang diridhai Allah, ia tidak dapat diwujudkan kecuali dengan menempuh pendekatan tersebut.¹⁵

Prinsip tersebut merupakan sebuah pemahaman Wahdah Islamiyah terhadap Islam dari sebuah teks atau risalah yang ideal, karena Wahdah Islamiyah berkeyakinan bahwa mengikuti pemilu dan masuk ke dalam parlemen bukanlah jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabatnya serta generasi *salaf al-shâlihî* dalam menegakkan agama ini dan melakukan perubahan menuju kehi

¹⁴ Abd al-Majid Umar an-Najjar, *Fiqh at-Tadayyun Fahman wa Tanzilan*, (Tunisia: Zaitunah, 1995).

¹⁵ Dewan Syari`ah Wahdah Islamiyah, *Himpunan keputusan Dewan Syari`ah Wahdah Islamiyah*, cet 1, 1433 H, hlm. 1.

dupan yang diridhai Allah.¹⁶ Pilihan karena potensi *mafsadah* bagi eksistensi dakwah Islam harus dihindari demi mencegah atau mengurangi kemafsadatan yang lebih besar, dengan landasan kaidah *irtikâb al-mafsadah al-sughra li daf'i al-mafsadah al-kubra*: menempuh kemafsadatan yang kecil demi mencegah terjadinya kemafsadatan yang lebih besar.¹⁷

Pemahaman pada tingkatan ini disebut *fiqh al-fahm* (internalisasi), yaitu pemahaman hukum Islam yang digali dari nash-nash yang ada, atau dengan kata lain penafsiran terhadap suatu teks dan masih bersifat umum. Pada tahap ini, persoalan yang akan dipecahkan harus dipahami dahulu dalam bingkai diktum syar'i fihiyyah. Kaidah-kaidah hukum Islam digunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum.

Setelah selesai pada tahap *fiqh fahm*, proses objektifikasi atau *fiqh al-siyâghah* dapat ditempuh. Tahap ini mempertimbangkan realitas empiris dan seluruh konteks persoalan yang akan dipecahkan. Pemahaman terhadap realitas dan segenap konteks tersebut dibingkai dengan pemahaman *fiqh fahm*. Hasil dari dialektika *fiqh fahm* dan *fiqh al-siyâghah* menjadi pertimbangan merumuskan keputusan penerapan hukum atau *fiqh injâz*.

Karakteristik dan Dinamika Fatwa Hukum Islam Wahdah Islamiyah

Pemaparan di atas menunjukkan adaptabilitas Wahdah Islamiyah dalam merespon perkembangan zaman dengan sebuah keputusan hukum yang dinamis serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Atau dengan istilah lain yaitu cara Wahdah Islamiyah dalam membumikan Islam melalui hukum-hukumnya yang responsif. Perumusan hukum Islam yang dikeuarkan oleh Wahdah Islamiyah yang melalui tiga tahapan seperti yang telah diuraikan di atas, mulai dari pemahamannya yang prinsipil hingga menuju pilihan sikap realistik menunjukkan bahwa Wahdah Islamiyah tetap berusaha sebisanya menjaga komitmen terhadap syariat Islam.

Dari data dan analisis di atas, dari segi sumber hukum, fatwa-fatwa Wahdah Islamiyah dapat diklasifikasikan menjadi:

¹⁶ Ibid., hlm. 2.

¹⁷ Ibid.

- 1) Fatwa yang merujuk kepada pendapat-pendapat para *salaf al-shâlih*;
- 2) Fatwa-fatwa yang bersumber langsung dari pertimbangan *maqâsid al-syarî'ah* berupa kemaslahatan umum; mempertimbangkan situasi dan kondisi untuk kepentingan umum demi mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah

تغير الفتوي بحسب تغير الأزمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد¹⁸

Perubahan fatwa adalah menurut perubahan waktu, tempat, keadaan, maksud, dan kebiasaan

Contohnya hukum imunisasi dengan vaksin yang mengandung najis pada proses pembuatannya. Secara normatif disebutkan bahwa hukum asal penggunaan vaksin yang mengandung najis dalam imunisasi itu tidak boleh, namun dengan pertimbangan *maqâsid al-syarî'ah*, maka Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah mengeluarkan hukum yang sebaliknya. Kebolehan penggunaan vasksin tersebut bila memenuhi ketentuan, yaitu tidak ada vaksin lain. Atau bila tidak demikian, jika najis dalam proses pembuatan vaksin tersebut telah terurai dengan sempurna sehingga tidak meninggalkan bekas. Adapun penyakit yang dicegah dapat menimbulkan kematian atau cacat tetap.

Disamping itu, penyebaran virus penyakit tersebut mengkuartirkan. Termasuk juga penggunaan vaksin polio khusus (IPV) bagi balita yang mengalami *immunocompro mise* (kelainan sistem kekebalan tubuh) yang dalam proses pembuatannya mengandung enzim dari porcine (babi), hukumnya boleh menurut Wahdah Islamiyah. Pada klasifikasi fatwa yang kedua ini dapat dilihat jelas bagaimana Wahdah Islamiyah menetapkan hukum dengan pertimbangan kesehatan tanpa mengesampingkan lahiriah nash demi kepentingan masyarakat umum.¹⁹

Bahkan jika dilihat contoh fatwa di atas bila dibandingkan dengan fatwa MUI tentang vaksin maka terlihat fatwa Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah lebih terbuka dan luwes. Memang ijtihad-ijtihad

¹⁸ Ibn Qoyim, *I'lâm al-muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn*, (Riyadh: Dâr Ibn Jauzî, 1423 H), Jilid. 1, hlm. 41

¹⁹ Ibid.

yang dilakukan oleh Wahdah Islamiyah masih fokus pada masalah *furû'* bukan pada masalah-masalah *usûl* atau akidah.

Penutup

Ruang lingkup fatwa hukum sebagai produk pemikiran hukum Islam Wahdah Islamiyah meliputi berbagai bidang, yaitu ibadah dan tata cara pelaksanaannya, muamalah, kesenian atau budaya, politik, astronomi, ekonomi Islam dan dalam bidang medis-kedokteran. Fatwa-fatwa Wahdah Islamiyah mencerminkan responsivitas Wahdah Islamiyah terhadap dinamika dan berbagai persoalan-persoalan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat.

Dalam menjawab persoalan-persoalan keislaman dan keumatan dalam bidang fiqh yang dilakukan oleh Wahdah Islamiyah yang terekam dalam berbagai fatwa itu menegaskan kerangka metodologi penalaran fiqh yang mengakar dari kerangka metodologi hukum Islam klasik. Hal ini tergambar dengan jelas dalam hirarki sumber hukum Islam yang dipergunakan oleh Wahdah Islamiyah, yaitu Al-Quran, Sunnah, *ijma'*, *qiyas* dan kaidah-kaidah dasar hukum Islam yang diambil dari berbagai kitab *turâts* (tradisional) dalam tradisi fiqh Islam.

Fatwa-fatwa organisasi kemasyarakatan keagamaan Wahdah Islamiyah senantiasa mempertimbangkan realitas dan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, lokalitas, nasional dan global. Pertimbangan-pertimbangan itu diperlukan untuk tujuan dan kebutuhan menegaskan kesejahteraan manusia dengan tanpa mengesampingkan *nash-nash syar'î*. Interaksi dengan berbagai realitas tersebut membentuk pola pandang pemikiran Wahdah Islamiyah mengarah dan cenderung kepada sifat moderat dan inklusif.

Kemunculan beberapa tanggapan negatif terhadap eksistensi Wahdah Islamiyah seperti tuduhan sebagai ormas keagamaan yang sesat dan bahkan dalam bentuk tuduhan sebagai bagian dari jaringan teroris seperti yang dilansir dalam situs *almakassari.com* merupakan penilaian yang sulit diterima. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah, senantiasa berorientasi untuk kepentingan masyarakat umum demi mewujudkan *maqâsid al-syari'ah*. Fatwa hukum Wahdah Islamiyah dikeluarkan dengan pertimbangan kemaslahatan universal untuk perbaikan masyarakat secara umum

dan kader-kader Wahdah Islamiyah secara khusus. Responsivitas pemikiran hukum Islam yang ditunjukkan oleh Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah melalui fatwa-fatwa tersebut juga menunjukkan bahwa Wahdah Islamiyah tetap berusaha memegang teguh komitmen keagamaan sesuai dengan prinsip syari'at Islam.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Amrullah. *et al.* *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Suyuthi, Jalaluddin. *al - Asybah wa Nadhâir fi al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*. Mesir: Maktab Tsaqafi, 2007.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Ibn Qoyyim. *I'lām al-muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamîn*. Jilid I. Riyadh : Dār Ibn Jauzī, 1423 H.
- Jurdi, Syarifuddin. *Sejarah Wahdah Islamiyah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- _____. *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Transnasional*. Yogyakarta: LABSOS UIN Suka, 2012.
- _____. *Islam Dan Politik Lokal Studi Kritis Atas Nalar Politik Wahdah Islamiyah*. Yogyakarta: Pustaka Cendikia Press, 2006.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- , *Muslim Tanpa Masjid*. Bandung: Mizan, 2001.
- Zein, Satria Effendi M.. *Uşul Fikih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mudzhar, Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000.
- Rosyada, Dede. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Uşul Fikih 2 jilid*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tim Penulis UII. *Pribumisasi Hukum Islam*. cet 1. Yogyakarta: Kaukaba. 2013.
- Najjar, Abd al-Majid Umar al-. *Fiqh at-Tadayyun Fahman wa Tanzilan*. Tunisia: Zaitunah, 1995.
- Khallaf, `Abd al-Wahhab. *Ilmu Uşul Fikih*. H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. (terj.), Semarang: Dina Utama, 1994.

Asmuni Mth, Muntoha, dan Ahmad Arif Syarif

Zahra, Muhammad Abu. *Uşul al-Fikih*. Saefullah Ma'shum, *et.al* (terj.), Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

Internet:

Jurdi, Syarifuddin, "Tipologi Artikulasi Gerakan Wahdah Islamiyah" dalam www.syarifjurdi.blogspot.com, akses tanggal 07 Oktober 2014

Hady al-Madkhaly, Rabi' bin, "fatwa kesesatan jama'ah / ormas / yayasan wahdah "islamiyah (bag. 1)", dalam www.almakassari.com, akses tanggal 2 Desember 2014.